



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**

**Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**SYAHRIL ANWAR bin KURNAIN**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan PLN RT.005 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**LEHAH alias SITI SOLEHA binti KASTARI**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan PLN RT.005 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang didaftarkan dalam register perkara nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn, tanggal 11 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2002, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu;

*Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*



2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 425/13/VIII/2002 tertanggal 28 September 2002;

a. Nama Pemohon II tertulis **LEHAH binti KASTARI** seharusnya yang sebenarnya adalah **SITI SOLEHA binti KASTARI**;

b. Tempat lahir Pemohon II tertulis **Simpang.E, 13 Jan 1980** seharusnya yang sebenarnya adalah **Simpang Empat, 13 Januari 1980**;

3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, serta tempat lahir Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan Kutipan Akta Nikah sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;

4.-----

Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata Pemohon I, dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 425/13/VIII/2002 tertanggal 28 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu dari:
  - a. Nama Pemohon II tertulis **LEHAH binti KASTARI** menjadi **SITI SOLEHA binti KASTARI**;

*Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*



b. Tempat lahir Pemohon II tertulis **Simpang.E, 13 Jan 1980** menjadi **Simpang Empat, 13 Januari 1980**

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan mereka menyatakan tetap sebagaimana permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama SYAHRIL ANWAR (Pemohon I) dengan NIK: 6310090909750012 tanggal 24 Oktober 2012, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu atas nama SITI SOLEHA (Pemohon II) Nomor : 6310061001/SURKET/01/231118/0004 tanggal 23 Nopember 2018 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;

*Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*



3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/14/VIII/2002 tanggal 28 September 2002 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin dahulu Kabupaten Kotabaru sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ternyata cocok lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAHRIL ANWAR ( Pemohon I ) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor : 6310090208120001 tanggal 22 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SITI SOLEHA ( Pemohon II ) yang di terbitkan dan ditanda tangani oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu Nomor : 100/099/SK-LKB/XI/2018 tanggal 30 Nopember 2018, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

**I. AKHMAD HARIYADI bin KASTARI**, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah memperbaiki kesalahan penulisan biodata dalam buku kutipan akta nikah mereka;

*Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*



- Bahwa nama asli Pemohon II yang sebenarnya adalah SITI SOLEHA binti KASTARI karena nama tersebut merupakan nama pemberian dari orangtua sewaktu aqiqahan dan tasmiyah dan juga nama sejak kecil serta sesuai dengan daftar riwayat hidup yang selama ini Pemohon II cantumkan namun ternyata dalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon II tertulis LEHAH binti KASTARI sehingga hal tersebut menjadi masalah ketika Pemohon II mau mengurus Perbaikan administrasi dokumen kependudukan;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah Simpang Empat, 13 Januari 1980 bukan Simpang.E, 13 Jan 1980;

**II. LAILINAWATI binti PAIJO**, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2002;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah memperbaiki kesalahan penulisan biodata dalam buku kutipan akta nikah mereka;
- Bahwa nama asli Pemohon II yang sebenarnya adalah SITI SOLEHA binti KASTARI karena nama tersebut merupakan nama pemberian dari orangtua sewaktu aqiqahan dan tasmiyah dan juga nama sejak kecil serta sesuai dengan daftar riwayat hidup yang selama ini Pemohon II cantumkan namun ternyata dalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon II tertulis LEHAH binti KASTARI sehingga hal tersebut menjadi masalah ketika Pemohon II mau mengurus Perbaikan administrasi dokumen kependudukan;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon II yang sebenarnya adalah Simpang Empat, 13 Januari 1980 bukan Simpang.E, 13 Jan 1980;

*Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*



Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti lain yang akan diajukan di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara, maka untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 282 R.Bg. Pemohon I dan Pemohon II dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.5, sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang telah di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut

*Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*





tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan yang satu sama lain saling bersesuaian, selain itu keterangan saksi-saksi telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., dan keterangan saksi-saksi cukup mendukung dalil-dalil permohonan serta menguatkan alat-alat bukti surat Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 sd. P.5 serta saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, dahulu Kabupaten Kotabaru, sekarang Kabupaten Tanah Bumbu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 425/14/VIII/2002 tanggal 28 September 2002;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut juga terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II tertulis **Lehah binti Kastari** yang benar **Siti Soleha Binti Kastari**, dan tempat lahir Pemohon II tertulis **Simpang.E, 13 Jan 1980** menjadi **Simpang Empat, 13 Januari 1980**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena akibat adanya perbedaan penulisan biodata Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah tersebut sangat menyulitkan untuk mengurus dokumen-dokumen yang bersifat administratif, oleh karena itu kesulitan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara dan apabila tidak dilakukan perubahan, maka berimplikasi secara lebih luas bagi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II sendiri

*Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*



maupun yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara, sedangkan perubahan penulisan biodata Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah itu sendiri tidak mengurangi isi keotentikan Kutipan Akta Nikah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1274;

Menimbang, bahwa dengan perlunya mencari jalan keluar agar memberikan kemudahan bagi Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tentunya harus berorientasi pada kemaslahatan khususnya bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud kaidah fihiyyah:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَي رَعِيَّتِهِ مَنْوُطًا بِالصَّلَاحَةِ

*“kebijakan seorang pemimpin diorientasikan pada kemaslahatan ummat”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar merubah biodata yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah nomor 425/14/VIII/2002 tanggal 28 September 2002, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II poin 3 yang meminta agar pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini petitum tersebut terlalu berlebihan karena kewenangan pengadilan dalam hal ini hanya memberikan penetapan yang isinya mengabulkan atau tidaknya perubahan biodata keduanya, sedangkan pelaksanaan dari isi penetapan merupakan hak pribadi Pemohon I dan Pemohon II sendiri, oleh karena itu petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair* (tidak mengandung unsur sengketa) dan termasuk juga dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1282 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2002, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan biodata dalam Kutipan Akta Nikah nomor 425/14/VIII/2002 tanggal 28 September 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, dari:
  - a. Nama Pemohon II tertulis **LEHAH binti KASTARI** menjadi **SITI SOLEHA binti KASTARI**;
  - b. Tempat lahir Pemohon II tertulis **Simpang.E, 13 Jan 1980** menjadi **Simpang Empat, 13 Januari 1980**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani, sebagai Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. Ahmad Ramli, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

*Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.  
**M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**  
Hakim Anggota II,  
Ttd.

Meterai Rp6.000 Ttd.  
**Drs. H. SYAKHRANI**

**SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,  
Ttd.

**H. AHMAD RAMLI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	20.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
2. Biaya Panggilan	Rp	180.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	271.000

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Batulicin, 30 Januari 2019

Panitera,

**Drs. H. Almuna**

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2019/PA Blcn